



SALINAN

## KOTA PALU

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 400.7/374/DINKES/2025  
TENTANG  
PENGELOLA APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH  
KEUANGAN PADA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penginputan data informasi keuangan pada Dinas Kesehatan Kota Palu, perlu mengangkat pengelola aplikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Keuangan pada Dinas Kesehatan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1)
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 9);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLA APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH KEUANGAN PADA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025.
- KESATU** : Mengangkat Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Keuangan pada Dinas Kesehatan Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota Ini.
- KEDUA** : Pengelola Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. membuat laporan aplikasi alokasi DAK Non Fisik;
  - b. membuat laporan pajak (Simelajang);
  - c. SIPD Penerimaan;
  - d. membuat berita acara penerimaan sumber dana;
  - e. membuat rekonsiliasi gaji per triwulan;
  - f. membuat laporan surat perintah pengesahan pendapatan dan belanja dan surat pengesahan pendapatan belanja; dan
  - g. membuat surat perintah membayar.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Kesehatan Kota Palu.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 17/02/2025

a.n.WALI KOTA PALU  
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

IRMAYANTI

salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

  
MOHAMMAD AFFAN  
NIP. 19780212 199803 1 004

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 400.7/374/DINKES/2025  
TENTANG  
PENGELOLA APLIKASI SISTEM  
INFORMASI PEMERINTAHAN  
DAERAH KEUANGAN PADA DINAS  
KESEHATAN TAHUN 2025

- Pengelola SIPD Keuangan :
1. Yeni Risnawati (Staf Bagian Keuangan dan Aset Dinas Kesehatan Kota Palu)
  2. Siti Wahyu Rizka, S.E (Staf Bagian Keuangan dan Aset Dinas Kesehatan Kota Palu)
  3. Stefanus, S.E (Staf Bagian Keuangan dan Aset Dinas Kesehatan Kota Palu)

a.n. WALI KOTA PALU  
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

IRMAYANTI

salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

  
MOHAMMAD AFFAN  
NIP. 19780212 199803 1 004